

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumen



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 1748/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018

Nomor : 107/A.4-II/II/2019
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

28 Februari 2019

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Arif Handika Yani
No. Mahasiswa : 20150610216
Alamat : Kos Mayasri Putra gang Mawar Tamantirto Kasihan Bantul
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
ADAT BALI
Waktu : Februari s.d. April 2019

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp./Fax (0361) 243804/256905
website: www.bpmp.baliprov.go.id e-mail: bpmp@baliprov.go.id

Nomor : 070/06322/DPMPTSP-B/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth: Bupati Klungkung
cq. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Klungkung
di -
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Nomor 107/A.4-II/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : ARIF HANDIKA YANI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Diponegoro GG. MESJID KP.LEBAH LINGK. LEBAH
Judul/bidang : TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ADAT BALI
Lokasi Penelitian : Kabupaten Klungkung
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 2 Bulan (20 Mar 2019 s/d 30 Apr 2019)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Denpasar, 13 Maret 2019

a.n.GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP PROVINSI BALI
K.a Bid.Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Satu Pintu B



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. R.A. KARTINI NO. 33 TELP. (0366) 23969
SEMARAPURA

SURAT BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 503/38/RP/DPMP/TSP/2019

TENTANG :

REKOMENDASI

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 9 Mei tentang Rekomendasi Penelitian/Ijin Penelitian, Survey, KKL/KKN, Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah, Swasta dan Orang Asing;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 670/06322/DPMP/TSP-B/2019, tanggal 13 Maret 2019

MEMBERIKAN REKOMENDASI

Kepada :

Nama : ARIF HANDIKA YANI
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan Diponegoro, Gang Mesji KP.Lebuh, Lingkungan Lebah
 Judul/Bidang : TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUMAN ADAT BALI
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Klungkung
 Jumlah Peserta : 1 Orang
 Lama Kegiatan : 2 Bulan (20 Maret 2019 s/d 30 April 2019)

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatanganannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Bidang Judul Kegiatan dimaksud. Apabila melanggar ketentuan, ijin yang diberikan akan dicabut dan harus menghentikan segala kegiatannya.
- c. Menjalani semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat/aturan-aturan yang berlaku di lingkungan lokasi penelitian.
- d. Apabila masa berlaku ijin ini telah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan permohonan ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan 2 (dua) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di : Semarapura
 Pada Tanggal : 20 Maret 2019

An. Bupati Klungkung :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Klungkung,

(Signature and Stamp)
Made Sudjarajaya, S.P., MM
 NIP. 19720411 199101 1 001

**IZIN INI TIDAK
 DIPUNGUT BIAYA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bali di Denpasar
2. Kapolres Klungkung um, dan mohon pengawasannya
3. Dandim Klungkung um, dan mohon pengawasannya
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung untuk maklum dan mohon Pengawasannya
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Hindu Kabupaten Klungkung um, dan mohon pengawasannya
6. Kepala Perisada Hindu Darma Indonesia Kabupaten Klungkung um, dan mohon pengawasannya
7. Pebekekel Desa Adat Kemoning um, dan mohon pengawasannya
8. Perbekekel Desa Adar Kamasan um dan mohon pengawasannya

Lampiran 2: Logbook Penelitian Lapangan

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	12 Maret 2019	Pengajuan Izin Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.	Izin diajukan lewat online.
2	13 Maret 2019	Mencari responden dan bertemu dengan responden bapak Made Budiarta.	
3	14 Maret 2019	Mendapat e-mail dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bahwa surat izin sudah dapat diambil.	Pengambilan surat izin penelitian di kantor Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali di Denpasar.
		Mengambil surat izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali	
4	15 Maret 2019	Survey syarat pengejukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.	Pengajuan izin penelitian diserahkan langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.
		Mengajukan izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten	

		<p>Klungkung.</p> <p>Mengambil surat izin penelitian ke Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.</p> <p>Menyerahkan surat tembusan ke KODIM Kabupaten Klungkung.</p> <p>Menyerahkan surat tembusan dan penelitian ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung di satuan kerja urusan agama Hindu.</p> <p>Menyerahkan surat tembusan dan penelitian ke PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Klungkung.</p>	
5	18 Maret 2019	Menyerahkan surat tembusan dan penelitian ke Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung.	
6	31 Maret 2019	<p>Mewawancarai I Gusti Ngurah Gede Waskita Cakra.</p> <p>Mewawancarai I Ketut Widada.</p> <p>Mewawancarai I Gusti Bagus Septiantara.</p>	Responden.

		Mewawancarai I Komang Trista.	
7	1 April 2019	Mewawancarai I Putu Suarta	Ketua Parisada Hidu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung.
		Mewawancarai Ida Bagus Nyoman Gede Suastika	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Klungkung.
8	2 April 2019	Mewawancarai I Wayan Mustika	Bendesa Adat Kemoning.
9	3 April 2019	Mewawancarai Putu Arimbawa	Bendesa Adat Gelgel.
10	9 April 2019	Mewawancarai Andrik Dewantara	Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung.
11	15 April 2019	Mewawancarai Azla	Responden.
		Mewawancarai Mulyanto	
		Mewawancarai Azwar	
12	22 April 2019	Mewawancarai Arif Rahman Hakim	Responden.
		Mewawancarai Husein Bagarib	
		Mewawancarai Nengah Sumartika	
13	30 April 2019	Mewawancarai Pande Putu Yusadarmadi	Responden
		Mewawancarai Ida Bagus Giri Adnyana	

		Mewawancarai I Dewa Gede Alit Indra Bangsawan	
		Mewawancarai I Made Madra	Kaor Bin Ops SATRESKRIM POLRES Kabupaten Klungkung

Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan Penelitian.



Wawancara dengan Made Budiarta



Wawancara dengan I Ketut Widada



Wawancara dengan I Komang Trista



Wawancara dengan Azla



Wawancara dengan Azwar



Wawancara dengan Mulyanto



Wawancara dengan Husein Bagarib



Wawancara dengan Nengah Sumartika



Wawancara dengan Arif Rahman Hakim



Wawancara dengan Pande Putu Yusadarmadi



Wawancara dengan I Gusti Bagus Septiantara



Wawancara dengan I Gusti Ngurah Gede Waskita Cakra



Wawancara dengan Ida Bagus Giri Adnyana dan I Dewa Gede Alit Bangsawan



Wawancara Ida Bagus Nyoman Gede Suastika



Wawancara dengan I Wayan Mustika



Wawancara dengan Putu Arimbawa



Wawancara dengan I Putu Suarta




Wawancara dengan Andrik Dewantara



Wawancara dengan I Made Madra

Lampiran 4: Putusan Pengadilan

PUTUSAN
No. 62 / Pid.B. / 2006 / PN. SP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|------------------------------|---|
| I. Nama lengkap | : GURU MADE SUKERATA. |
| Tempat lahir | : Besan, Klungkung. |
| Umur/Tanggal lahir | : 63 Tahun / 1943. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Br. Kanginan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. |
| Agama | : Hindu. |
| Pekerjaan | : Tani. |
| Pendidikan | : SMP. |
| | |
| II. Nama lengkap | : I MADE AGUS ERAWAN. |
| Tempat lahir | : Besan, Klungkung. |
| Umur/ Tanggal lahir | : 38 Tahun / 10 Agustus 1968. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Br. Kanginan, Ds. Besang, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. |
| Agama | : Hindu. |
| Pekerjaan | : Sopir. |
| Pendidikan | : SMA. |

Riwayat penahanan para terdakwa:

Para terdakwa tersebut diatas ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik Kepolisian : Sejak tanggal 2 Agustus 2006 s/d tanggal 21 Agustus 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 22 Agustus 2006 s/d tanggal 24 Agustus 2006;

Pengalihan penahanan dari jenis penahanan RUTAN menjadi penahanan Rumah, oleh:

3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 24 Agustus 2006 s/d tanggal 12 September 2006;

Pengalihan penahanan dari jenis penahanan Rumah menjadi penahanan Kota, oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang : Sejak 3 Oktober 2006 s/d tanggal 11 Nopember 2006;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 3 Oktober 2006 No. B.1031 / P.1.12 / Ep.1 / 10 / 2006;
Telah membaca dan memperhatikan surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2006 No.register perkara PDM – 45 / Klung / 08 / 2006;

Telah membaca dan memperhatikan surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2006, register perkara PDM-45/Klung/10/2006;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2006 No.62 / Pid.B / 2006 /PN.SP tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Tuntutannya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006, reg. perkara no. PDM-45/Klung/10/2006 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I.GURU MADE SUKERATA,dan terdakwa II. I MADE ERAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Jo. UU RI no.7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian, Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, potong masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sangkar ayam;
 - 5 (lima) buah Kise;
 - 3 (tiga) ekor ayam jago (bulunya sudah disisihkan);
- Di rampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi secara lisan dipersidangan para terdakwa masing-masing menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dihukum yang ringan-ringannya dan merasa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 21 Agustus 2006 No.Reg.perkara PDM-45/Klung/08/2006 yang disusun dengan jenis dakwaan *Tunggal*, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU no. 7 tahun 1974 tentang

penertiban perjudian, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I. GURU MADE SUKERATA bersama-sama dengan terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN pada hari Selasa tgl 1 Agustus 2006, sekitar jam 15.00 wita atau setidak tidaknya, pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2006, bertempat di Pura Dalem Setra, Banjar Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian berawal dari adanya Piodalan Pujawali di Pura Dalem Setra Desa Besan, dimana terdakwa I. GURU MADE SUKERATA selaku Prajuru Adat, timbul niatnya mengadakan Aci tabuh Rah (sabung ayam);
 - Baliwa untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa I. GURU MADE SUKERATA bersama terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN mempersiapkan sangkar ayam, ayam jago dan tempat dijabe Pura Dalem, tepatnya di Kuburan / Setra Desa Adat Besan;
 - Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas datangnya para bebotoh/ pemain judi sabungan ayam dengan membawa taji dan beberapa ekor ayam setelah pemain berkumpul mencocokkan ayam yang akan diadu, seteah cocok maka ayam yang akan diadu tersebut kaki-kakinya di isi sebuah taji yang diikat dengan benang yang dibawa oleh para terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I. GURU MADE SUKERATA sebagai juru kembar (juru lepas ayam) dan terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN sebagai Juru kembar (juru lepas ayam) merangkap sebagai wasit (Saye) dan pemungut uang taruhan, selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian, dan apabila sudah ada ayam yang mati atau lari maka dinyatakan kalah dan yang hidup dinyatakan menang. Pada saat tersebut terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN dengan mulut mengatakan "Kaon" yang menandakan pertarungan ayam tersebut sudah selesai dan uang taruhan yang dikumpulkan oleh wasit/saye yaitu terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN tadi diberikan kepada pemenang, dan begitu seterusnya;
 - Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh para terdakwa, sudah berlangsung dua saet (dua partai) yang mana satu saet draw (sapih), sedangkan satu saet lagi sudah terjadi menang kalah dengan taruhan uang sebesar Rp. 210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cukai sebesar 10 % dari uang taruhan.
 - Bahwa permainan judi sabungan ayam tersebut bersifat untung-untungan, menang kalah tergantung nasib, dan dilakukan tanpa ijin dari pihak berwajib;

----- **Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;** -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, para terdakwa masing-masing menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dari surat Dakwaan, sehingga dengan demikian para terdakwa

masing-masing menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Mejlis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi masing-masing menyatakan tidak akan mempergunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari surat Dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1). I GUSTI LANANG ASTIKA, 2). I KETUT WIDIASA, 3). I NYOMAN KUTA WARINGIN alias CIMPLING, dimana setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:


1. Saksi I GUSTI LANANG ASTIKA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2006 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pura Dalem Setra Br. Kelodan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa GURU MADE SUKERATA dan I MADE AGUS ERAWAN berikut barang buktinya, hal ini dikarenakan para terdakwa telah menyelenggarakan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan dari Masyarakat dan berdasarkan surat tugas bersama saksi I KETUT WIDIASA yang telah melakukan penyelidikan di daerah Br. Kelodan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dimana saksi pada saat penangkapan bertugas mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah sangkar ayam, 5 (lima) buah kise, 3 (tiga) ekor ayam jago tetapi dipersidangan hanya diajukan bulu ayam jago sebagai sampel dan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan saksi I KETUT WIDIASA bertugas menangkap para terdakwa;
- Bahwa penyelenggara judi sabung ayam adalah para terdakwa dan yang bertugas sebagai pelepas ayam aduan (tukang kembar) adalah GURU MADE SUKERATA sedangkan I MADE AGUS ERAWAN bertugas sebagai pemungut uang taruhan merangkap pelepas ayam aduan dan penyelenggaraan permainan judi adu ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sudah terjadi menang dan kalah sebanyak 2 (dua) kali, dimana para pemain sudah berkumpul yang terdiri banyak orang namun karena akan ditangkap para pemain itu semua pada melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KETUT WIDIASA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga;

- 
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus tahun 2006 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pura Dalem Setra, Br. Kelodan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung saksi bersama dengan saksi I GUSTI LANANG ASTIKA berdasarkan laporan Masyarakat dan berdasarkan surat tugas telah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa GURU MADE SUKERATA dan I MADE AGUS ERAWAN yang telah menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhannya dimana saksi I GUSTI LANANG ASTIKA bertugas mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah sangkar ayam, 5 (lima) buah Kise, 3 (tiga) ekor ayam jago tetapi dipersidangan hanya diajukan sampel yang berupa bulu ayam jago, uang tunai yang dipergunakan sebagai taruhan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan saksi sendiri bertugas menangkap para terdakwa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai penyelenggara dan sebagai pelepas ayam aduan adalah terdakwa GURU MADE SUKERATA, sedangkan terdakwa I MADE AGUS ERAWAN bertugas sebagai pemungut uang taruhan sekaligus sebagai pelepas ayam taruhan (saye/tukang kembar);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan banyak orang berkerumun di tempat kejadian perkara untuk bermain adu ayam tetapi pada saat dilakukan penangkapan para pemain pada melarikan diri, saat itu sudah terjadi menang kalah sebanyak 2 (dua) kali, dan permainan judi sabung ayam tidak mendapat/ tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa dalam permainan judi ini terkadang menang terkadang kalah karena sifatnya hanya untung-untungan saja sehingga tergantung kepada nasib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN KUTA WARINGIN alias CIMPLING.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2006, bertempat di Pura Dalem Setra, Br. Kelodan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung sekira pukul 15.00 Wita, petugas dari Polres Klungkung telah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa GURU MADE SUKERATA dan I MADE AGUS ERAWAN serta telah menyita barang bukti yang berupa 1 (satu) sangkar ayam, 5 (lima) buah Kise, 3 (tiga) ekor ayam jago dan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), akan tetapi dipersidangan untuk barang bukti ayam jago hanya dibawakan bulu ayamnya saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam karena pada saat itu saksi sedang menonton dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa yang bertindak sebagai penyelenggara dan sekaligus sebagai pelepas ayam aduan (tukang kembar) adalah GURU MADE SUKERATA sedangkan I MADE AGUS ERAWAN berperan sebagai pemungut uang taruhan sekaligus sebagai pelepas ayam aduan (Saye);

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana pada saat setelah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres telah berlangsung 2 (dua) kali putaran dan telah terjadi peristiwa menang dan kalah, para pemain saat itu banyak sekali tetapi setelah ada petugas datan semua pada melarikan diri dan permainan judi sabung ayam tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. GURU MADE SUKERATA.

- Bahwa terdakwa selama diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2006, sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pura Dalem Setra, Br. Kelodan, Ds. Besang, Kec. Dawan, Kab. Klungkung terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama I MADE AGUS ERAWAN telah menyelenggarakan permainan judi sabung ayam kemudian datang petugas dari Polres Klungkung mengadakan penangkapan dan menyita barang bukti yang berupa 1 (satu) buah sangkar ayam, 3 (tiga) ekor ayam jago tetapi dipersidangan yang diajukan hanya sampel bulu ayamnya saja, dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari cukai taruhan judi sabung ayam;

- Bahwa terdakwa selaku Prajuru Desa Adat merupakan penyelenggara permainan judi sabung ayam dan bertindak sebagai pelepas ayam aduan (tukang kembar) dan I MADE AGUS ERAWAN sebagai pemungut uang taruhan sekalian jadi pelepas ayam aduan (Saye/tukang kembar);

- Bahwa setelah terdakwa membuka permainan judi sabung ayam maka banyak orang berkumpul untuk ikut menyabung ayam dengan taruhan uang akan tetapi setelah beberapa permainan berlangsung datang petugas dari Polres Klungkung maka para pemain/bobotoh pada melarikan diri;

- Bahwa terdakwa sebagai Prajuru Desa Adat menyelenggarakan permainan judi sabung ayam yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) set (partai), karena sehubungan dengan ada upacara Tabuh Rah dalam Puja Wali (Odalani) di Pura Dalem Setra Desa Besan, dan permainan ini tidak sebagai mata pencaharian karena terdakwa bekerja sebagai petani untuk penghasilannya sehari-hari;

- Bahwa penyelenggaraan permainan judi sabung ayam tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yang berupa ayam jago, sangkar ayam, Kise, pisau tajam (taji), benang sebagai pengikat dan uang sebagai taruhannya yang telah disiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa permainan sabung ayam dimulai pada pukul 14.30 Wita, kemudian datang para bobotoh/pemain judi sabung ayam ketempat arena sabung ayam kurang lebih berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, kemudian setelah berlangsung 2 (dua) set (partai) yang mana 1 (satu) set sudah berlangsung dengan hasil draw (sapih) sedangkan satunya lagi sudah terjadi menang kalah dengan taruhan uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

dengan cukai sebesar Rp. 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan, pada saat itu tugas terdakwa sedang mencocokkan ayam aduan diarena permainan sabung ayam, setelah itu ada 2 (dua) ayam jago yang akan dipertarungkan dimana kedua ayam yang akan ditarungkan masing-masing dikaki sebelah kanan ayam jago tersebut dipasang pisau (taji) yang diikat dengan benang hingga kuat setelah itu dilepas diarena yaitu dihalaman Pura yang luas dan dikerumuni banyak orang yang melihat maupun para bobotoh/petaruh itu sendiri, setelah kedua ayam jago dilepas dan bertarung maka untuk menentukan *pemenangnya* adalah yang masih hidup sedangkan yang mati dinyatakan *kalah* karena terkena pisau (tajen), atau apabila lawannya masih hidup tetapi sudah tidak mau bertarung lagi maka dinyatakan ayam jago tersebut sudah kalah *sedangkan* ayam jago yang masih mau atau bisa untuk bertarung lagi dinyatakan menang, dalam permainan ini kedua ayam jago sekali dilepas dan bertarung maka sudah akan ada yang menang atau kalah maupun ada yang draw, sedangkan uang taruhan tergantung dari kehendak para bobotoh/pemain itu sendiri, apabila satu set sudah selesai maka akan dimulai lagi dengan cara seperti tersebut untuk partai selanjutnya;

- Bahwa terdakwa terkadang menang dan terkadang kalah, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian yang telah ditanda tangannya sendiri serta membenarkannya dan mengerti dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa yang lainnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN.

- Bahwa terdakwa selama diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2006 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pura Dalem Setra, Br. Kelodan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung terdakwa bersama Bapaknya yang bernama GURU MADE SUKERATA telah ditangkap oleh petugas dari Polres Klungkung dikarenakan terdakwa dan GURU MADE SUKERATA telah menyelenggarakan permainan judi sabung ayam dan petugas telah mengamankan barang bukti milik terdakwa yang telah dipersiapkan yang berupa 1 (satu) buah sangkar ayam, 5 (lima) buah Kise, 3 (tiga) ekor ayam jago tetapi dipersidangan yang diperlihatkan hanya bulu ayam jago sebagai sampelnya saja dan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil Cukai dari taruhan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam selain terdakwa merupakan penyelenggara terdakwa juga berperan sebagai pemungut uang taruhan sekaligus sebagai pelepas ayam aduan (Saye/tukan kembar), sedangkan GURU MADE SUKERATA sebagai penyelenggara dan sebagai pelepas ayam (Saye/tukan kembar);
- Bahwa setelah orang banyak telah berkumpul yaitu para bobotoh/pemain maka acara segera dimulai tetapi setelah berlangsung 2 (dua) set (partai) dan

telah terjadi sekali draw dan sekali menang kalah maka petugas dari Polres Klungkung datang dan menangkap terdakwa dan GURU MADE SUKERATA sedangkan para bobotoh/pemain pada melarikan diri;

- Bahwa permainan judi sabung ayam diselenggarakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sewaktu menyelenggarakan permainan judi ceki tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk menyelenggarakan permainan judi sabung ayam terdakwa menggunakan alat yang berupa ayam jago, sangkar ayam, Kise, pisau tajam (taji), benang dan uang taruhan;
- Bahwa dalam rangka ada upacara Peodalan / Pujawali di Pura Dalem Setra Ds. Besan maka terdakwa bersama GURU MADE SUKERATA mengadakan Aci Tabuh Rah sebanyak 3 (tiga) set (partai) dan arenanya bertempat di halaman yang luas yaitu di Setra Desa Adat, setelah itu datangnya para bobotoh/pemain yang terdakwa tidak kenal kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) orang dan permainan sabung ayam telah berlangsung 2 (dua) set, dimana satu set dengan hasil draw (sapih) sedangkan satunya telah ada menang dan kalah dengan taruhan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Cukai sebesar 10 (sepuluh) persen nya dari uang taruhan tersebut
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi sabung ayam karena ada upacara Peodalan saja dan bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa bekerja sebagai sopir untuk mata pencahariannya sehari-hari;
- Bahwa pada saat akan dipertarungkan kedua ayam jago dipasang pisau (taji) yang diikat dengan benang pada bagian kaki sebelah kanan, kemudian setelah kedua ayam dilepas maka ayam jago tersebut akan bertarung, untuk menentukan *menang* apabila ayam jago tersebut setelah bertarung masih hidup ataupun masih mempunyai kekuatan bertarung lagi dengan ayam lainnya sedangkan dinyatakan *kalah* apabila ayam jago tersebut setelah bertarung mati atau apabila masih hidup sudah tidak mau untuk melanjutkan pertarungan lagi, untuk uang yang dipertaruhkan tergantung dari kehendak para bobotoh/pemain mau pasang berapa, setelah selesai maka akan dilanjutkan dengan cara tersebut sehingga berlangsung beberapa set (partai) lagi begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut terdakwa yang lain menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa mengenai barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) buah sangkar ayam;
2. 5 (lima) buah Kise;
3. Bulu ayam sebagai sampel ayam jago aduan;
4. Uang tunai sebesar Rp.21.000,-(dua puluh satu ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian, setelah diteliti diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti maka telah terdapat



persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2006 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Pura Dalem Setra, Br. Kelodan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung telah terjadi permainan judi sabung ayam jago dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang telah diselenggarakan oleh para terdakwa yaitu GURU MADE SUKERATA dan I MADE AGUS ERAWAN, hal ini di selenggarakan oleh para terdakwa dikarenakan ada upacara Adat yaitu Peodalan karena GURU MADE SUKERATA adalah Prajuru Adat setempat;

2. Bahwa benar dalam permainan sabung ayam jago sudah ada peraturan untuk yang menang dan yang kalah, pada saat ditangkap oleh penyidik telah terjadi 2(dua) set (partai), dimana satu set berhasil dengan seri dan yang kedua telah ada menang dan kalah, sedangkan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk Cukainya sebesar 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan, sehingga uang sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil cukai milik para terdakwa dan semua barang bukti yang ada dipersidangan berkaitan erat dengan perkara ini;


3. Bahwa bepnar ermainan ini bersifat untung-untungan,tergantung pada nasib terkadang bisa menang dan terkadang bisa kalah, dan hal ini dilakukan oleh para terdakwa tidak sebagai mata pencaharian karena hanya diselenggarakan untuk upacara adat Peodalan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas uraian singkatnya putusan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini,yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang selengkapnya berbunyi “ Dengan hukuman penjara selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu “, Jo. UU no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang selengkapnya berbunyi “ Di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 303 ayat (1) ke-2, Jo. UU no. 7 tahun 1974, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apabila tidak terpenuhi salah satu unsur saja maka dengan demikian dakwaan tidak terbukti, dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum;
5. Bermain judi;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu apakah bisa dibuktikan ataukah tidak maka akan dibahas sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek dari tindak pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya, jadi bertitik tolak dari siapa pelakunya, dalam perkara ini adalah terdakwa I. GURU MADE SUKERATA, dan terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Jo. UU no. 7 tahun 1974, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan selama dipersidangan mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian mampu bertanggung jawab;

----- *Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;*-----

2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan tidak berhak* adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tidak berdasarkan atas hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perbuatan para pelaku menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang mana ada ketentuan yang menang dan ada yang kalah. Permainan ini tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu akan tetapi para terdakwa tetap saja melakukannya. Letak permasalahan dalam hal ini adalah mengenai ijin dari pihak yang berwenang, dimana para terdakwa selama dipersidangan tidak bisa membuktikan mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan sabung ayam, oleh karenanya dengan tidak adanya ijin ataupun surat keterangan yang menerangkan bahwa permainan tersebut bisa ataupun dapat untuk diselenggarakan dan ada dasar hukum untuk melaksanakan permainan sabung ayam maka dengan demikian *perbuatan para terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan dengan tidak berhak*, akan tetapi apabila sudah ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun



ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan permainan ini maka dengan demikian sifat melawan hukum dengan sendirinya akan hilang atau tidak ada;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang dimilikinya untuk menyelenggarakan permainan sabung ayam jago, hal ini berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri, keterangan para saksi-saksi dan tidak adanya bukti surat ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa para terdakwa menyelenggarakan permainan ini dikarenakan ada upacara adat yaitu Peodalan di Pura Dalem Setra Desa Besan, maka dengan demikian para terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan permainan sabung ayam;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur dengan tidak berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan *sengaja/opzet* menurut teori hukum pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan telah dikehendaki dan disadari, baik itu mengenai pada saat dilakukan perbuatannya telah diketahui dan patut diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar peraturan maupun dari segi akibat yang ditimbulkannya. Walaupun telah mengetahui demikian, perbuatan yang dilarang tersebut tetap dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa apabila unsur kesengajaan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang telah ada selama jalannya persidangan, keterangan para terdakwa dan para saksi yang menerangkan:

- Bahwa benar setelah mengetahui akan ada upacara adat yaitu Peodalan di Pura Dalem Setra di Br. Kelodan, Ds. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung maka para terdakwa telah merencanakan untuk menggelar permainan sabung ayam (aci tabuh rah) yang semula akan berlangsung selama 3 (tiga) set, akan tetapi baru berlangsung 2 (dua) set telah ditangkap oleh petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa benar dengan adanya upacara adat Peodalan maka akan banyak orang datang untuk mengikuti upacara tersebut, maka para terdakwa telah mempersiapkan peralatan untuk permainan sabung ayam yaitu menyediakan beberapa ayam jago, sangkar ayam, pisau(taji), benang dan para terdakwa telah membagi tugas yaitu mempersiapkan menjadi pelepas ayam (saye/tukang kembar) dan pemungut uang taruhan, selain itu para terdakwa telah memilih lokasi tanah yang luas untuk diselenggarakan sabung ayam yaitu di halaman Setra. Apabila permainan telah berlangsung maka para terdakwa akan mendapat keuntungan dari para bobotoh/pemain sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai taruhannya dan hal ini telah dinikmati oleh para terdakwa dengan mendapat Cukai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) untuk satu permainan;
- Bahwa benar walaupun permainan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi para terdakwa tetap saja melaksanakan atau menyelenggarakan permainan sabung ayam, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;



Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut diatas maka telah ada keterkaitan unsur kesengajaan dengan langkah persiapan dan pelaksanaan permainan sabung ayam yang diselenggarakan oleh para terdakwa dengan tujuan untuk meraih keuntungan;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan; -----

4. Mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada perbuatan yang dilarang yaitu mengadakan atau menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain atau umum untuk bermain sabung ayam. Yang akan dibahas terlebih dahulu adalah tentang menawarkan kesempatan untuk bermain sabung ayam yaitu si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengajak orang-orang untuk bermain sabung ayam dengan menyediakan sarana, tempat, dan waktu tertentu untuk bermain, hal ini dilakukan oleh para terdakwa dengan telah disiapkan peralatan untuk mendukung berlangsungnya permainan sabung ayam yaitu telah disediakan ayam jago dan sangkarnya, pisau (taji), benang, tempat di halaman Setra Br. Kelodan, Ds. Besang dan memilih waktu yaitu pada saat ada upacara adat Peodalan. Bahwa dengan demikian telah ada permulaan persiapan untuk pelaksanaan bermain sabung ayam;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memilih waktu pada saat ada upacara adat Peodalan karena pada saat itu dapat diperkirakan akan banyak orang datang yang akan dimanfaatkan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan permainan sabung ayam, dan hal ini juga didukung dengan tempat yang luas untuk menampung banyak orang yaitu bertempat di Setra yang merupakan tempat pemakaman umum dimana orang yang meninggal sebelum diadakan upacara Ngaben dikuburkan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian Setra adalah tempat umum yang biasa dipergunakan untuk berkumpul dan melakukan upacara adat;

Menimbang, bahwa dengan melihat tenggang waktu dan permulaan persiapan tersebut diatas maka telah ada pengertian memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain sabung ayam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan; -----

5. Bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dinamakan *main judi* sebagaimana terdapat dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang bersifat untung-untungan saja dan apabila pemain memiliki kepintaran bermain maka harapan untuk menang dalam permainan semakin besar, tentang keputusan perlombaan atau permainan;



Menimbang, bahwa melihat ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dapat dinamakan permainan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a). Adanya permainan atau perlombaan;
- b). Adanya pengharapan untuk menang;
- c). Hanya bergantung kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya apakah permainan sabung ayam yang diselenggarakan oleh para terdakwa dapat dikategorikan sebagai permainan judi ataukah tidak, akan dipertimbangkan dibawah ini:

- a). Adanya permainan atau perlombaan;

Menimbang, bahwa permainan atau perlombaan sabung ayam telah ada peraturan ataupun kebiasaan dalam permainan ini yaitu ada yang disebut menang dan ada yang kalah. Adapun tata cara permainan atau perlombaan sabung ayam akan diuraikan dibawah ini:

1. Adanya penyelenggara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan permainan, dalam hal ini penyelenggaranya adalah para terdakwa yaitu GURU MADE SUKERATA dan I MADE AGUS ERAWAN;
2. Penyelenggara menyediakan peralatan untuk mendukung terlaksananya permainan atau perlombaan, dalam hal ini para terdakwa telah menyediakan beberapa ayam jago beserta sangkarnya, pisau (taji), benang, tempat atau lokasi untuk menyabung ayam jago, para terdakwa dengan persiapan yang baik untuk menjamin terlaksananya sabung ayam telah mempersiapkan semua peralatan yang mendukungnya;
3. Setelah perlengkapan sabung ayam terpenuhi maka penyelenggara yaitu para terdakwa juga sudah menyiapkan tukang kembar atau saye yang bertugas untuk melepas ayam aduan dan telah ada petugas yang bertugas untuk memungut uang taruhan, dalam hal ini petugas saye atau tukang kembar dan pemungut uang taruhan dilaksanakan sendiri oleh para terdakwa;
4. Bahwa dalam menentukan menang atau kalah apabila setelah kedua ayam jago dilepas dan bertarung maka salah satu dari ayam jago tersebut akan ada yang mati ataupun jika masih ada yang hidup maka diantara kedua ayam jago itu masih berani bertarung lagi ataukah tidak, dengan demikian yang disebut *menang* apabila salah satu ayam jago itu masih hidup atau apabila ayam jago masih hidup akan ditentukan lagi ayam jago yang manakah yang masih berani bertarung dan yang masih berani bertarung itulah dikatakan yang menang, sedang yang dikatakan *kalah* apabila salah satu ayam jago setelah bertarung menjadi mati atau kalau sesudah bertarung akan mengalami luka dan melemah kondisinya dan yang lemah ini akan lari tidak mau untuk melanjutkan kembali pertarungannya, sedangkan dikatakan draw apabila kedua ayam jago masih hidup dan masih kuat untuk saling bertarung kembali, karena ada kebijaksanaan dari penyelenggara untuk menghentikan pertarungannya dengan berbagai pertimbangan;
5. Adanya bobotoh atau pemain yang mempertaruhkan uang, dimana para bobotoh ini minimal terdiri dari dua orang yang telah memilih ayam jago mana yang dipilihnya diantara dua ayam jago yang dipertarungkan,

atau juga bisa terdiri lebih dari dua orang dengan kesepakatan masing-masing petaruh/pemain untuk menentukan berapa sejumlah uang yang dipertaruhkannya, pemain yang telah memilih ayam jago yang menang bertaruh akan mendapatkan uang taruhan sedangkan yang kalah tidak mendapatkan uang taruhan, dan pemain yang menang taruhan harus memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara sebesar 10 (sepuluh) persen dari sejumlah uang yang dipertaruhkannya, dalam perkara ini para terdakwa selaku penyelenggara telah menerima uang hasil dari pemain yang menang dan hal ini dinamakan dengan Cukai yaitu diterima para terdakwa sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), karena telah ada satu permainan yang ada menang dan kalah sedangkan satunya lagi dengan hasil draw, jika draw maka penyelenggara tidak akan mendapat Cukai sepuluh persen, dan permainan sudah berlangsung dua kali setelah itu datang petugas dari Polres Klungkung menangkapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sabung ayam yang telah diselenggarakan oleh para terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk permainan ataupun perlombaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya permainan atau perlombaan yang dipersyaratkan oleh pasal 303 ayat (3) sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini;

b). Adanya pengharapan untuk menang;

Menimbang, bahwa permainan menggunakan ayam jago sebagai mediatornya yaitu dinamakan dengan sabung ayam merupakan permainan yang pada akhirnya ada keputusan ada yang menang dan ada yang kalah kemudian telah ada kesepakatan diantara para pemain/bobotoh barang siapa nantinya yang akan menang akan mendapatkan uang sedangkan yang kalah tidak mendapatkan uang. Dengan demikian setiap pemain/bobotoh harus memiliki sejumlah uang sebagai modal untuk ikut dalam permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenangkan permainan ini maka para bobotoh atau pemain harus memiliki kepintaran dalam memilih ayam jago aduannya, baik itu mengenai ciri-ciri ayam jago yang kuat untuk bertaruh dan mengetahui bagaimana kondisi ayam jago lawannya, setelah mengetahui hal tersebut maka para bobotoh atau pemain akan menjatuhkan pilihan pada seekor ayam jago yang dianggapnya kuat dan akan memenangkan pertarungan, dengan memilih ayam jago aduannya maka para bobotoh atau pemain mengharapkan apabila nantinya bertaruh maka ayam jago pilihannya akan memenangkan pertarungan karena dengan memenangkan pertarungan maka para bobotoh atau pemain akan mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati untuk dipertaruhkan dalam setiap permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian para bobotoh atau pemain masing-masing mengharapkan ayam jago aduannya akan menang dan mendapatkan uang taruhan, begitu juga penyelenggara, dalam hal ini adalah para terdakwa mengharapkan akan adanya menang atau kalah karena jika hal tersebut terjadi maka para terdakwa selaku penyelenggara akan mendapat uang



Cukai sebesar sepuluh persen dari jumlah nilai uang yang dipertaruhkan para bobotoh atau pemain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas persyaratan tentang adanya pengharapan untuk menang telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

c). Hanya bergantung pada untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam merupakan permainan dengan menggunakan peraturan yang sudah ditentukan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan demikian para pemain atau bobotoh serta penyelenggara mengharapkan adanya hasil akhir dari permainan yaitu adanya menang dan kalah. Dengan demikian ada tiga pelaku dalam permainan ini yaitu satu orang atau lebih untuk memilih salah satu ayam jago aduannya, karena ayam yang bertarung berjumlah dua ekor, maka setiap ekor ayam jago petarung akan mempunyai satu atau lebih pemilih yang memilihnya (bobotoh), dan untuk ayam yang satunya lagi akan memiliki bobotoh atau pemain yang telah memilihnya, dan pelaku yang ketiga adalah penyelenggara sabung ayam, dalam hal ini adalah para terdakwa sebagai penyelenggaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian para bobotoh atau pemain dan penyelenggara sama-sama mempunyai kepentingan untuk memenangkan setiap pertarungan, akan tetapi karena hasil akhir dari permainan ini harus ada yang menang dan ada yang kalah maka sifat pengharapan ini hanya berdasarkan untung-untungan saja dan tidak bisa semua pihak mendapat kemenangan, terkadang bobotoh atau pemain mendapatkan kemenangan dan terkadang mendapatkan kekalahan, begitu juga penyelenggara walaupun peluang atau kesempatan untuk meraih keuntungan lebih terbuka;


Menimbang, bahwa adanya sifat untung-untungan dari permainan atau perlombaan sabung ayam ini yang dikarenakan sudah ada peraturan yang menghendakinya yaitu hasil akhir ada yang menang dan ada yang kalah, maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu hanya bergantung pada untung-untungan dalam hal ini sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam pasal 303 ayat (3) KUHP mengenai jenis permainan sabung ayam yang diselenggarakan oleh para terdakwa, maka permainan sabung ayam ini telah memenuhi persyaratan yang dinamakan dengan permainan judi;

----- *Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur bermain judi telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;*-----

6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan diatas maka hal tersebut bersifat alternatif, artinya apabila hanya terpenuhi salah satu saja dari



pengertian dari bunyi kalimat yang terdapat dalam pasal tersebut maka dengan demikian telah dapat terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat seorang ahli hukum pidana yaitu R.SOESILO dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menerangkan bahwa yang dinamakan *orang yang melakukan* (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan *yang menyuruh melakukan* disini sedikit-dikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) yang merupakan instrument saja, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan yang dimaksud dengan *turut melakukan* adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini yang diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan tindak pidana baik permulaan pelaksanaan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jadi ada keterkaitan antara pleger dan medepleger;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pendapat ahli hukum tersebut diatas maka apabila dikaitkan dengan keberadaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat lebih relevan untuk mempertimbangkan unsur *turut melakukan perbuatan* yang berkaitan dengan perkara ini atau dapat dipersamakan dengan dilakukan secara bersama-sama baik itu pleger maupun medepleger;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu terdakwa GURU MADE SUKERATA dan I MADE AGUS ERAWAN, dimana para terdakwa tersebut sama-sama telah mempersiapkan peralatan untuk menyelenggarakan permainan judi sabung ayam, baik itu pada tahap permulaan yaitu merencanakan permainan judi sabung ayam sampai dengan 3 (tiga) set (partai) dan telah terlaksana 2 (dua) partai, kemudian tahap untuk pelaksanaan yaitu menyiapkan berbagai perlengkapan untuk mendukung berlangsungnya permainan judi sabung ayam dengan menyiapkan beberapa ekor ayam jago, sangkar ayam, pisau (taji), benang dan tempat atau lokasi yang berada di Pura Dalem Setra, Br. Kelodan, Ds. Besang, Kec. Dawan, Kab. Klungkung serta telah memilih waktu pada saat ada upacara adat Peodalan sehingga akan banyak orang yang datang berkunjung ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah membagi tugas yaitu terdakwa GURU MADE SUKERATA bertugas menjadi Saye atau pelepas ayam aduan dan terdakwa I MADE AGUS ERAWAN bertugas sebagai wasit, sebagai pelepas ayam jago aduan dan bertugas juga sebagai pemungut uang taruhan. Dengan demikian pembagian tugas tersebut dapat membantu terlaksananya permainan judi sabung ayam dan ada hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikatakan perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari hasil tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut sudah terlaksana dua partai dengan hasil draw dan satunya telah ada menang dan kalah sehingga para terdakwa mendapatkan uang Cukai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari hasil 10 (sepuluh)



persen dari pemain/bobotoh yang mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

----- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur turut melakukan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;* -----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah terbuktinya keseluruhan unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. UU no. 7 tahun 1974 yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa, maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kesalahan para terdakwa maka dengan demikian para terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” dan oleh karenanya kepada para terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap ada pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah bulu ayam jago, 1 (satu) buah sangkar ayam, dan 5 (lima buah) kise oleh karena barang tersebut supaya tidak dipergunakan lagi untuk melakukan permainan judi sabung ayam maka sudah sepatasnya barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dikarenakan uang tersebut merupakan hasil dari permainan judi sabung ayam maka uang tunai tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat penahanan yang sah, dan ada pengalihan penahanan baik itu pengalihan menjadi tahanan rumah dan penahanan kota, maka dari keseluruhan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Dengan bermain judi mengakibatkan orang malas untuk bekerja;



Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan para terdakwa;

----- *Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 303 ayat (3) KUHP, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU no. 7 tahun 1974, buku kesatu Bab V KUHP dan buku kedua Bab XIV KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;* -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. GURU MADE SUKERATA, dan terdakwa II. I MADE AGUS ERAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, 5 (lima) hari;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah sangkar ayam;
 - 5 (lima) buah Kise;
 - 1 (satu) buah bulu ayam jago;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2006 oleh kami I NYOMAN SUKRESNA,SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH. dan EVI FITRIASTUTI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh I WAYAN SUTARTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota



1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

Hakim Ketua



I NYOMAN SUKRESNA, SH.




2. EVI FITRIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti



I WAYAN GEGER ARTHA.




PUTUSAN
No. 12 / Pid.B / 2006 / PN. SP.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

1. **N a m a** : **I NENGAH SARI;**
Tempat lahir : Pesinggahan - Klungkung;
Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun/ tahun 1960;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun / Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan,
Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
2. **N a m a** : **I NENGAH SUDIARTA Alias CUPAK;-**
Tempat lahir : Pesinggahan - Klungkung;
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / tahun 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun / Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan,
Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;
3. **N a m a** : **I NENGAH MARDI Alias KACIR;**
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / tahun 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun / Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan,
Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
4. **N a m a** : **I NENGAH SUDIARTANA alias DELEM;**
Tempat lahir : Pesinggahan - Klungkung;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / tahun 1973;




sedemikian rupa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2/yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, I NENGAH SARI, Terdakwa II, I NENGAH SUDIARTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah taji;
 - 1 (satu) buah sangkar ayam;
 - 4 (empat) gulung benang warna merah;
 - 1 (satu) buah kemong dari bambu;
 - 4 (empat) ekor ayam, dan
 - 5 (lima) buah kise;dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para perdakwa tidak menyampaikan pembelaan hanya mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan mereka merupakan tulang punggung keluarga serta sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, para terdakwa diajukan dipersidangan dengan **Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I, I NENGAH SARI, bersama – sama dengan Terdakwa II, I NENGAH SUDIARRTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, Terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2006, bertempat di tegalan Terdakwa I, I NENGAH SARI, di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mereka Terdakwa I, I NENGAH SARI, menyediakan perlengkapan sabungan ayam yaitu berupa, 1 (satu) buah alat kemong dari bambu, 4 (empat) gulung benang merah, dan sebuah sangkur ayam, kemudain bersama – sama dengan Terdakwa II, I NENGAH SUDIARRTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, Terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK, pergi ke tegalan menuju tempat sabungan ayam;
 - Kemudian setelah sampai di tegalan atau ditempat sabungan ayam tersebut, para pemain atau Bebotoh (dalam bahasa Bali), berdatangan dengan membawa kise (tempat ayam) yang didalamnya berisi ayam aduan, dan setelah para pemain berkumpul dan mencocokkan ayam yang akan diadu setelah cocock maka ayam yang akan diadu tersebut di masing – masing kaki kirinya diisi sebuah taji yang diikat dengan benang merah yang dibawa para terdakwa tadi;
 - Selanjutnya Terdakwa II, I NENGAH SUDIARTA, Terdakwa IV I NENGAH SUDIARTANA, Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA bertindak sebagai wasit atau saye (dalam Bahasa Bali) mengumpulkan uang dari pemain sebagai teruhan kemudian ayam tersebut dilepas untuk diadu;
 - Selanjutnya, kedua ayam tersebut bertarung sampai mati – matian dan apabila sudah ada ayam yang mati atau lari maka dinyatakan kalah dan yang hidup dinyatakan menang pada saat tersebut Terdakwa III, I NENGAH MARDI Alias KACIR, memukul kemongan dari bambu yang menandakan pertarungan ayam tersebut sudah selesai, dan uang taruhan yang dikumpulkan oleh wasit atau saye tadi diberikan kepada yang menang, dan bgitu seterusnya, yang mana dalam permainan ini bersifat untung – untungan untuk menang tergantung pada nasib, dimana para Terdakwa akan mendapat upah 10 % dari uang taruhan, yang dipegang oleh Terdakwa I, I NENGAH SARI;
 - Diamana dalam judi sabungan ayam tersebut baru terjadi 1 (satu) kali permainan menang kalah dan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat kemong dari bambu;
- 4 (empat) gulung benang merah;
- 1 (satu) buah sangkar ayam dari bambu;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) ekor ayam (telah disisihkan);

- 1 (satu) buah pisau taji;
- 5 (lima) buah kise;

serta saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi I KETUT SARI CINTA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, saksi bersama – rekan – rekannya dari Polres Klungkung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi sabung ayam di sebuah tegalan berlokasi di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, saksi juga menyita sarana permainan sabung ayam yang digunakan para terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah alat kemong dari bambu, 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam dari bambu, uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) ekor ayam (telah disisihkan), 1 (satu) buah pisau taji, 5 (lima) buah kise;
- Bahwa sabung ayam yang dilakukan para terdakwa berlangsung ditegalan yang terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapapun dan saat itu pun tempat kejadian dipenuhi banyak orang;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan sabung ayam itu tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak ada dilakukan kegiatan lain selain yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang – barang yang disita dari tangan para terdakwa saat kejadian, namun saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa;

2. Saksi I NENGAH WINASTRA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, saksi bersama – rekan – rekannya dari Polres Klungkung berdasarkan surat perintah yang sah dari atasannya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di sebuah tegalan berlokasi di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena mereka mengadakan permainan judi sabung ayam ditempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian saat itu dipenuhi banyak orang yang menonton sabung ayam tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa peran masing – masing terdakwa dalam permainan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, sabung ayam tengah berlangsung, dan telah terjadi 1 (satu) kali kalah menang;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, saksi juga menyita sarana permainan sabung ayam yang digunakan para terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah alat kemong dari bambu, 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam dari bambu, uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) ekor ayam (telah disisihkan), 1 (satu) buah pisau taji, 5 (lima) buah kise;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tegalan terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapapun;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan sabung ayam itu tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang – barang yang disita dari tangan para terdakwa saat kejadian, namun saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ditempat kejadian telah sering berlangsung permainan judi sabung ayam;

3. Saksi I WAYAN RENTI :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, saksi pergi ke sebuah tegalan di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat tiba disana, tempat tersebut telah ramai dipenuhi banyak orang yang menonton tajen / permainan judi sabung ayam;
- Bahwa orang yang menonton saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi tahu yang mengadakan permainan judi sabung ayam itu adalah para terdakwa dan saat saksi berada disana telah terjadi kalah menang;
- Bahwa saksi tidak ikut berjudi sabung ayam, hanya menonton saja, kemudian ia membeli nasi ditempat kejadian;
- Bahwa saat saksi membeli nasi, tiba – tiba datang beberapa orang Polisi menangkap para terdakwa yang tengah melangsungkan permainan;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap, namun kemudian dibebaskan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sarana yang digunakan para terdakwa untuk mengadakan permainan judi sabung ayam, namun saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak berlangsung kegiatan lain seperti upacara agama maupun hal lain selain yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang diadakan para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di Polisi dan saat memberi keterangan tidak dipaksa oleh siapapun;

4. Saksi I NENGAH SURIATA ;


- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, saksi hendak berangkat kesawah namun ditengah jalan, saksi berhenti disebuah tegalan di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung menonton permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan para terdakwa;
- Bahwa selain saksi, banyak orang lain diantaranya saksi I WAYAN RENTI yang juga menonton sabung ayam tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membeli nasi ditempat kejadian, dan se usai makan, tiba – tiba datang beberapa orang Polisi menangkap para terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu telah terjadi berapa kali kalah menang dalam sabung ayam yang diadakan para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang disita dari tangan para terdakwa saat mereka ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan para terdakwa untuk mengadakan permainan, dimana 4 (empat) gulung benang merah setahu saksi adalah milik Terdakwa I selaku bandar sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi mengetahui bahwa para terdakwa memang sering mengadakan permainan judi sabung ayam ditempat kejadian;
- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa lainnya bertindak sebagai saye (= wasit dalam aduan ayam);
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam, bebotoh (=pemain) mengadu ayam dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa sebelum diadu, pada kaki ayam dipasang pisau taji, setelah salah satu ayam mati atau keluar arena permainan maka terjadilah kalah menang yang ditandai dengan bunyi kemong bambu dari saye;
- Bahwa pemain yang ayamnya menang berhak atas uang hasil taruhan;
- Bahwa setiap pemain dalam sabung ayam mengharapkan kemenangan, tetapi kemenangan itu diperoleh secara untung – untung;
- Bahwa permainan yang diadakan para terdakwa tidak memperoleh ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak ada dilangsungkan kegiatan lain;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. I NENGAH SARI :


- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menggelar judi sabung ayam di sebuah tegalan di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai bandar, sedangkan Terdakwa lainnya sebagai saye (= wasit);
- Bahwa sebagai bandar, pertama – tama Terdakwa menyediakan sebuah kemong dari bambu, 4 (empat) gulung benang merah untuk mengikat pisau taji pada kaki ayam, dan sebuah sangkar ayam dari bambu sebagai sarana permainan;
- Bahwa setelah para terdakwa berada di tegalan, dan para bebotoh (=pemain) datang bertaruh dengan mengadu ayamnya, maka ayam yang akan diadu dipasangi pisau taji pada kakinya;
- Bahwa kemudian pemain akan menyerahkan uang taruhan pada saye, baru setelah itu dilepas untuk mulai diadu;
- Bahwa bila salah satu ayam telah mati atau keluar dari arena dalam pertarungan, maka terjadilah kalah menang, dan saye akan membunyikan kemong bambu;
- Bahwa pemain yang ayamnya menang berhak atas uang hasil taruhan, dan wajib memberi komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) pada bandar;
- Bahwa komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) yang diterima Terdakwa I kemudian akan dibagi rata dengan para terdakwa lain;
- Bahwa rata – rata tertinggi uang yang dipertaruhkan pemain sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)
- Bahwa diluar para pemain, terkadang penonton yang menonton sabung ayam juga ikut bertaruh, tapi taruhan para penonton itu diluar tanggungjawab para terdakwa;
- Bahwa setiap pemain dalam sabung ayam mengharapkan kemenangan, tetapi kemenangan itu diperoleh secara untung – untungan;
- Bahwa setelah terjadi kalah menang sebanyak 1 (satu) kali dengan taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tiba – tiba datanglah Polisi ketempat kejadian menangkap para terdakwa dan menyita peralatan sabung ayamnya;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan banyak pemain dan penonton yang saat itu berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang lari berhamburan;



- Bahwa permainan yang diadakan para terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak ada dilangsungkan kegiatan lain;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, dimana 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam, 1 (satu) buah taji dan 1 (satu) buah kemong bambu adalah miliknya, uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan dari pergelaran judi sabung ayam, sedangkan 5 (lima) buah kise Terdakwa tidak tahu milik siapa;

Terdakwa II. I NENGAH SUDIARTA Alias CUPAK :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menggelar judi sabung ayam di sebuah tegalan di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa dan terdakwa lainnya sebagai saye (= wasit);
- Bahwa setelah para terdakwa berada di tegalan, dan para bebotoh (=pemain) berdatangan untuk bertaruh sejumlah uang dengan mengadu ayam milik mereka, maka permainan pun dimulai;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara ayam yang akan diadu dan jumlah taruhan antar pemain, pemain menyerahkan uang pada terdakwa selaku saye;
- Bahwa setelah itu terdakwa melepas ayam untuk mulai diadu sampai salah satu ayam telah mati atau keluar arena;
- Bahwa saye akan menyerahkan uang taruhan pada pemain yang menang dan mendapat komisi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah taruhan;
- Bahwa komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dibagi rata oleh para terdakwa;
- Bahwa setiap pemain dalam sabung ayam mengharapkan kemenangan, tetapi kemenangan itu diperoleh secara untung – untungan;
- Bahwa setelah terjadi kalah menang sebanyak 1 (satu) kali dengan taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tiba – tiba datanglah Polisi ketempat kejadian menangkap para terdakwa dan menyita peralatan sabung ayamnya;
- Bahwa permainan yang diadakan para terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali menggelar judi sabung ayam ditempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak ada dilangsungkan kegiatan lain;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;

- 
10
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, dimana 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam, 1 (satu) buah taji dan 1 (satu) buah kemong bambu adalah milik Terdakwa I selaku bandar / pemilik modal, uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan dari pergelaran judi sabung ayam, sedangkan 5 (lima) buah kise Terdakwa tidak tahu milik siapa;

Terdakwa III. I NENGAH MARDI Alias KACIR :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menggelar judi sabung ayam di sebuah tegalan di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa dan terdakwa lainnya sebagai saye (= wasit);
- Bahwa setelah para bebotoh (=pemain) berdatangan untuk mengadu ayam milik mereka dengan taruhan sejumlah uang, maka permainan pun dimulai;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara ayam yang akan diadu dan jumlah taruhan antar pemain, pemain menyerahkan uang pada saye;
- Bahwa setelah itu terdakwa melepas ayam untuk mulai diadu sampai salah satu ayam mati atau keluar arena;
- Bahwa jika telah terjadi demikian maka terjadilah kalah menang, dan terdakwa akan membunyikan kemong dan mengumumkan kemenangan;
- Bahwa selanjutnya saye akan menyerahkan uang taruhan pada pemain yang menang dan mendapat komisi 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dibagi rata oleh para terdakwa;
- Bahwa setiap pemain dalam sabung ayam mengharapkan kemenangan, tetapi kemenangan itu diperoleh secara untung – untung;
- Bahwa setelah terjadi kalah menang sebanyak 1 (satu) kali dengan taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tiba – tiba datanglah Polisi ketempat kejadian menangkap para terdakwa dan menyita peralatan sabung ayamnya;
- Bahwa permainan yang diadakan para terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali menggelar judi sabung ayam ditempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak ada dilangsungkan kegiatan lain;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, dimana 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam, 1 (satu) buah taji dan 1 (satu) buah kemong bambu adalah milik Terdakwa I selaku bandar / pemilik modal, uang

sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan dari pergelaran judi sabung ayam, sedangkan 5 (lima) buah kise Terdakwa tidak tahu milik siapa;



Terdakwa IV. I NENGAH SUDIARTANA Alias DELEM :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menggelar judi sabung ayam di sebuah tegalan di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa dan terdakwa lainnya sebagai saye (= wasit);
- Bahwa setelah para terdakwa berada di tegalan, dan para bebotoh (=pemain) berdatangan maka permainan pun dimulai;
- Bahwa setelah terjadi kalah menang sebanyak 1 (satu) kali, tiba – tiba datanglah Polisi ketempat kejadian menangkap para terdakwa, dan beberapa orang yang bermain dan menonton sabung ayam tersebut;
- Bahwa Polisi juga menyita sarana permainan sabung ayam para terdakwa;
- Bahwa permainan yang diadakan para terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi sabung ayam itu sifatnya untung – untung, semuanya bergantung pada nasib;
- Bahwa sebagai penyelenggara para terdakwa selalu mendapat keuntungan, tidak tergantung siapa yang menang ataupun kalah, karena mereka selalu memperoleh komisi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah taruhan pemain;
- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali menggelar judi sabung ayam ditempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak ada dilangsungkan kegiatan lain;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, dimana 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam, 1 (satu) buah taji dan 1 (satu) buah kemong bambu adalah milik Terdakwa I selaku bandar / pemilik modal, uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan dari pergelaran judi sabung ayam, sedangkan 5 (lima) buah kise Terdakwa tidak tahu milik siapa;

Terdakwa V. I WAYAN SUDIARTANA Alias DUDUK :


- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menggelar judi sabung ayam di sebuah tegalan di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa dan terdakwa lainnya sebagai saye (= wasit);



- Bahwa setelah para terdakwa berada di tegalan, dan para bebotoh (=pemain) berdatangan maka permainan pun dimulai;
- Bahwa setelah terjadi kalah menang sebanyak 1 (satu) kali, tiba – tiba datanglah Polisi ketempat kejadian menangkap para terdakwa;
- Bahwa selain para terdakwa, Polisi juga menangkap pemain dan penonton judi sabung ayam yang hadir ditempat itu;
- Bahwa permainan yang diadakan para terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi sabung ayam itu sifatnya untung – untungan, semuanya bergantung pada nasib;
- Bahwa sebagai penyelenggara para terdakwa selalu mendapat keuntungan, tidak tergantung siapa yang menang ataupun kalah, karena mereka selalu memperoleh komisi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah taruhan pemain;
- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali menggelar judi sabung ayam ditempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu tidak ada dilangsungkan kegiatan lain;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, dimana 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam, 1 (satu) buah taji dan 1 (satu) buah kemong bambu adalah milik Terdakwa I selaku bandar / pemilik modal, uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan dari pergelaran judi sabung ayam, sedangkan 5 (lima) buah kise Terdakwa tidak tahu milik siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa I. I NENGAH SARI, Terdakwa II, I NENGAH SUDIARRTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, Terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK, bersama sama menggelar permainan judi sabung ayam disebuah tegalan terbuka di Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar sebelum para terdakwa bersama – sama menggelar permainan ditegalan tersebut, Terdakwa I sebagai bandar terlebih dahulu menyiapkan kemong dari bambu, 4 (empat) gulung benang merah untuk mengikat pisau taji pada kaki ayam, dan sebuah sangkar ayam dari bambu sebagai sarana permainan;
- Bahwa benar setelah berada di tegalan, dan para bebotoh (=pemain) berdatangan membawa ayam mereka untuk diadu dengan taruhan sejumlah uang, maka permainan pun siap dimulai;

- 
- Bahwa benar setelah disepakati ayam yang akan diadu dan jumlah uang yang dipertaruhkan pemain diserahkan pada saye, maka ayam terlebih dahulu dipasang pisau taji pada kaki sebelum dilepas untuk diadu;
 - Bahwa benar bila ayam yang diadu salah satunya mati atau keluar arena permainan, maka terjadilah kalah menang dan kemong pun dibunyikan sebagai tanda berakhirnya permainan;
 - Bahwa benar selanjutnya saye akan menyerahkan uang taruhan pada pemain yang ayamnya menang, dan mendapat komisi / keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah taruhan;
 - Bahwa benar setiap pemain mengharapkan kemenangan, tetapi kemenangan itu diperoleh secara untung – untung tergantung pada nasib;
 - Bahwa benar di luar pemain, beberapa penonton yang saat itu hadir ditempat kejadian juga ikut bertaruh, tapi taruhan mereka diluar tanggungjawab para terdakwa;
 - Bahwa benar setelah terjadi kalah menang 1(satu) kali dan para terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), datanglah Polisi menangkap para terdakwa dan menyita sarana permainan mereka;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) gulung benang merah, 1 (satu) buah sangkar ayam, 1 (satu) buah taji dan 1 (satu) buah kemong bambu adalah milik Terdakwa yang merupakan sarana yang digunakan para terdakwa mengadakan permainan;
 - Bahwa benar barang bukti uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari pergelaran judi sabung ayam;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) buah kise tidak diketahui milik siapa;
 - Bahwa benar permainan yang diadakan para terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar para terdakwa telah beberapa kali mengadakan permainan judi sabung ayam ditempat kejadian;
 - Bahwa benar tegalan tempat para terdakwa mengadakan permainan merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur – unsur yang ada dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur –unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum;
3. Untuk Bermain Judi;
4. Tanpa Mempunyai Hak Untuk Itu;
5. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana yaitu apakah para terdakwa yang diajukan dipersidangan mempunyai identitas yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum serta apakah para terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I mengaku bernama I NENGAH SARI, Terdakwa II mengaku bernama I NENGAH SUDIARTA Alias CUPAK, Terdakwa III mengaku bernama I NENGAH MARDI Alias KACIR, Terdakwa IV mengaku bernama I NENGAH SUDIARTANA Alias DELEM dan Terdakwa V mengaku bernama I WAYAN SUDIARTANA Alias DUDUK yang semuanya sama identitasnya dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dapat dilihat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta telah dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengadakan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah suatu perbuatan untuk menyelenggarakan sesuatu dengan terlebih dahulu sebelumnya menyediakan suatu perlengkapan atau alat – alat yang dipakai untuk mewujudkan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut ditujukan untuk ikut terlibat didalamnya. Dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dengan mudah diketahui atau dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam perkara in casu, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah para terdakwa telah menyediakan perlengkapan atau alat – alat dimaksud dan apakah tempat untuk terlaksananya perbuatan tersebut mudah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa sebelum para terdakwa menggelar sabung ayam ditegalan tempat kejadian, Terdakwa I sebagai bandar bersama – sama terdakwa lainnya terlebih dahulu membeli 4 (empat) gulung benang merah, menyiapkan kemong, pisau taji, dan sangkar ayam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I NENGAH SURIATA dan para terdakwa diketahui bahwa kemong, benang merah, pisau taji, dan sangkar ayam yang dipersiapkan oleh para terdakwa itu adalah merupakan sarana / perlengkapan untuk mengadakan permainan sabung ayam, dimana kemong yang dibunyikan berfungsi sebagai penanda kalah menang dari ayam yang diadu, pisau taji berfungsi sebagai senjata dari ayam yang diadu, dan benang merah berfungsi untuk mengikat pisau taji pada kaki ayam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tempat dimana para terdakwa melakukan perbuatan mereka adalah ditegalan, yaitu suatu tempat yang dalam pengertian sehari – hari adalah tempat / tanah terbuka dengan tidak digantungkan pada ada atau tidaknya tanaman diatasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tegalan tempat para terdakwa mengadakan permainan sabung ayam menurut para saksi maupun para terdakwa sendiri merupakan tegalan / tempat yang terbuka, yang bisa dilihat maupun dikunjungi oleh orang – orang atau siapa saja, maka tindakan para terdakwa telah dapat dikatakan sebagai penawaran yang memberi kesempatan kepada setiap orang / khalayak umum yang berada disekitar para terdakwa untuk ambil bagian dalam permainan yang telah mereka persiapkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum telah terbukti ada pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Untuk Bermain Judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung – untungan saja, artinya bahwa untuk menentukan menang dan kalahnya dalam permainan tersebut sama sekali tidak diperlukan suatu keahlian khusus atau keahlian tertentu, melainkan semata – mata pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dalam permainan sabung ayam diadakan para terdakwa, bebotoh (=pemain) bertaruh atas ayam aduannya dengan menggunakan sejumlah uang, kemudian pemain yang ayamnya dinyatakan menang berhak mendapatkan uang taruhan dengan potongan 10% (sepuluh persen) sebagai komisi untuk para terdakwa, sedangkan pemain yang ayamnya kalah, uangnya menjadi hangus;

Menimbang, bahwa kemenangan dan kekalahan dalam permainan sabung ayam menurut saksi I NENGAH SURIATA maupun para terdakwa tidaklah dapat dipastikan, sifatnya hanya untung – untungan, semuanya tergantung pada nasib;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas permainan ini termasuk jenis permainan judi, yang dalam masyarakat Bali disebut *tajen*, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Tanpa Mempunyai Hak Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan dari para terdakwa sendiri dipersidangan, diketahui bahwa permainan sabung ayam yang diadakan para terdakwa tidak mendapatkan ijin atau tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan sudah dipikirkan akan akibat / dampak dari perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan penyelenggaraan judi sabung ayam kemudian mengadakan sabung ayam tersebut ditegalan Banjar Timbul, Desa Posinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan dalam unsur ke-2 (mengadakan / memberi kesempatan kepada khalayak umum), jelas menunjukkan bahwa permainan judi sabung ayam itu memang dikehendaki oleh para terdakwa dengan maksud / tujuan memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan pemain dalam tiap 1x (satu kali) putaran kalah menang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan pelaku pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa seseorang disebut sebagai pelaku tindak pidana sesuai pasal ini apabila memenuhi salah satu dalam pasal tersebut, baik orang tersebut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal ini juga mengharuskan adanya kerjasama secara sadar antara para pelaku atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa sebelum menggelar permainan judi sabung ayam, para terdakwa secara bersama – sama mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan permainan dengan membeli benang merah, menyiapkan kemong, pisau taji, dan sangkar ayam, kemudian setelah semuanya siap, mereka pergi ke tegalan dan menggelar permainan dengan suatu pembagian tugas, dimana Terdakwa I

bertindak sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V sebagai saye (=wasit);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa juga menyepakati komisi yang mereka peroleh dari pengadaan permainan akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang demikian itu jelas menunjukkan bahwa para terdakwa secara sadar bekerjasama mengadakan judi sabung ayam, mulai dari persiapan alat, penyelenggaraan permainan, pembagian tugas dan keuntungan, dengan demikian para terdakwa ini tergolong pelaku yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka perbuatan para terdakwa memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa ijin secara bersama – sama mengadakan dan memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan bagi para terdakwa dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanan yang dijalani para terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah taji, 1 (satu) buah sangkar ayam, 4 (empat) gulung benang warna merah, 1 (satu) buah kemong dari bambu, 5 (lima) buah kise, beberapa helai bulu ayam, oleh karena merupakan sarana yang dipergunakan para terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayan maka agar tidak dapat dipergunakan lagi, cukup beralasan bila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena diperoleh dari hasil mengadakan judi sabung ayam dan dari segi manfaat barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk disetorkan kekas negara;

Menimbang bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa membuat masyarakat malas, karena membangkitkan harapan masyarakat untuk cepat kaya tanpa bekerja;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa menurut Majelis Hakim adalah cukup adil, baik bagi masyarakat maupun bagi para terdakwa sendiri;

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 193 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan itu :


M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I, I NENGAH SARI, Terdakwa II, I NENGAH SUDIARTA Als CUPAK, Terdakwa III, I NENGAH MARDI Als KACIR, terdakwa IV, I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM, dan Terdakwa V, I WAYAN SUDIARTANA Als DUDUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja tanpa ijin secara bersama – sama mengadakan dan memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum “**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas masing – masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah taji;
 - 1 (satu) buah sangkar ayam;
 - 4 (empat) gulung benang warna merah;
 - 1 (satu) buah kemong dari bambu;

- 5 (lima) buah kise;
 - Beberapa helai bulu ayam;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
dirampas untuk disetorkan kekas negara;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2006 oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, LUCAS PRAKOSO, SH dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh I NYOMAN SUKRESNA, SH Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi LUCAS PRAKOSO, SH dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh NI WAYAN SUMERTIASIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh I KETUT MAHA AGUNG, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadiri para terdakwa.

Hakim Anggota



LUCAS PRAKOSO, SH

Hakim Ketua Majelis



I NYOMAN SUKRESNA, SH



FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH




Panitera Pengganti



NI WAYAN SUMERTIASIH

PUTUSAN
NO: 19/ PID.B/ 2006/ PN.SP.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"


Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :-----

Nama Lengkap	: I NYOMAN BUDIANA ALIAS PAN JASIKA
Tempat lahir	: Pejukutan
Umur/Tanggal lahir	: 31 tahun/21 April 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Baledan, Dusun Karang gede, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kabupaten Dati II Klungkung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani
Nama Lengkap	: I MADE GARIS ALIAS PAN AGUS
Tempat lahir	: Pejukutan
Umur/Tanggal lahir	: 46 tahun/TAHUN 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Baledan, Dusun Karang gede, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kabupaten Dati II Klungkung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani
Nama Lengkap	: I MADE WALES ALIAS PAN LUH
Tempat lahir	: Pejukutan
Umur/Tanggal lahir	: 40 tahun/tahun 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Baledan, Dusun Karang gede, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kabupaten Dati II Klungkung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani
Nama Lengkap	: I WAYAN KARSIH ALIAS PAN RENGKUG
Tempat lahir	: Pejukutan
Umur/Tanggal lahir	: 70 tahun/TAHUN 1936
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Baledan, Dusun Karang gede, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kabupaten Dati II Klungkung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan rutan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Februari 2006 s/d 10 Maret 2006;-----
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2006 s/d 25 Maret 2006;-----
3. Hakim PN.Semarang, sejak tanggal 8 Maret 2006 s/d 6 April 2006;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----



—PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

—Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

—Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di depan persidangan;-----

—Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;-----

—Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan tertanggal maret 2006 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I, I NYOMAN BUDIANA secara bersama-sama terdakwa II, I MADE GARIS, terdakwa III, I MADE WALES, terdakwa IV, I WAYAN KARSIH bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin secara bersama-sama dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum" sedemikian rupa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I, I NYOMAN BUDIANA secara bersama-sama terdakwa II, I MADE GARIS, terdakwa III, I MADE WALES, terdakwa IV, I WAYAN KARSIH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 hari penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - 6 (Enam) Buah taji;
 - 1 (satu) buah sangkar ayam;
 - 1 (satu) gulung benang warna merah;
 - 1 (satu) buah kemong dari bambu;
 - 5 (Lima) bulu ekor Ayam;
 - 5 (lima) buah kise; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu) rupiah;

—Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

—Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-11/KLUNG/03/2006 tertanggal 7 Maret 2006 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

bahwa mereka terdakwa I, I NYOMAN BUDIANA alias Pan Jasika,bersama-sama dengan terdakwa II I MADE GARIS alias Pan Agus, terdakwa III I MADE WALES alias Pan Luh, dan terdakwa IV I WAYAN KARSIH alias Pan Rengkung, pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2006 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2006 bertempat di Banjar Baledan, Dusun Karang gede Desa Pejukutan Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Semarapura, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I, I NYOMAN BUDIANA alias Pan Jasika, secara bersama-sama dengan terdakwa II I MADE GARIS alias Pan Agus, terdakwa III I MADE WALES alias Pan Luh, dan terdakwa IV I WAYAN KARSIH alias Pan Rengkung, sepakat untuk menggelar judi sabungan ayam dalam rangka upacara adat.
- Kemudian para terdakwa menyiapkan alat-alat judi sabungan ayam disebuah arena (bangunan bale banjar) setelah orang-orang atau para pemain berkumpul sepakat mengambil ayam aduan dan mencocokkan ayam yang akan diadu, setelah cocok maka ayam yang akan diadu tersebut di masing-masing kaki kirinya diisi sebuah taji yang diikat dengan benang warna merah.



- Selanjutnya terdakwa II I Made Garis, terdakwa III I Made Wales bertindak sebagai wasit atau saye (dalam bahasa Bali) mengumpulkan uang dari pemain sebagai taruhan kemudian ayam tersebut dilepas untuk diadu.
- Selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian dan apabila sudah ada ayam yang mati atau lari maka dinyatakan kalah dan yang hidup dinyatakan menang pada saat tersebut terdakwa IV I Wayan Karsih alias Pan Rengkung memukul kemongan dari bambu yang menandakan pertarungan ayam tersebut sudah selesai, dan uang taruhan yang dikumpulkan oleh wasit atau saye tadi diberikan kepada yang menang, dan begitu seterusnya, yang mana dalam permainan ini bersifat untung-untungan untuk menang tergantung pada nasib, dimana para terdakwa akan mendapat upah 10% dari uang taruhan, yang dipegang oleh terdakwa I, I Nyoman Budiana alias Pan Jasika.
- Dimana dalam judi sabungan ayam tersebut baru terjadi 3 (tiga) kali permainan menang kalah dan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwajib.
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 Yo UU Nomor 7 Tahun 1974 Yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, terhadap dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

I MADE SANGGRA Als. PAN GEDE LANANG :

- Benar saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Benar saksi menjelaskan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan judi sabungan ayam. Yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Banjar Baledan.Dusum Karang Gede,desa pejukutan,Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar yang menggelar judi sabungan ayam adalah terdakwa I NYOMAN BUDIANA Als. PAN JASIKA, I MADE GARIS Als. PAN AGUS, I MADE WALES Als. PAN LUH, dan I WAYAN KARSIH Als. PAN RENKUG;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi judi sabungan ayam sedang nonton;
- Bahwa benar setelah para bebotoh datang berkumpul sambil membawa kise yang didalamnya berisi ayam. setelah berkumpul sepakat untuk mengambil ayam aduan dan dicocokkan untuk di adu dan kalau kedua ayam sama-sama mau bertanding dan (sudah galak bahasa bali) baru kaki kiri ayam tersebut diisi sebuah pisau taji dan diikat dengan benang merah dan setelah para Wasit (saye Bahasa bali) mengumpulkan Uang taruhan, baru kedua ayam tersebut diadu dan selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian, kalau sudah ada ayam mati atau lari ayam tersebut dinyatakan kalah, yang hidup atau mengejar yang lari dinyatakan menang kemudian wasit menyatakan bahwa sudah terjadi menang kalah dan uang taruhan diserahkan kepada yang menang
- Bahwa benar judi sabungan ayam tersebut sudah terjadi menang kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Benar judi sabungan ayam tersebut menggunakan taruhan uang namun saksi tidak mengetahui pasti berapa besar jumlah taruhan uang yang dipergunakan;
- Bahwa jumlah orang yang mendatangi judi sabungan ayam tersebut kurang lebih 15 Orang;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang,-
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa : 5 (Lima) bulu ekor Ayam Jantan_ , 5 (lima) buah kise., 1 (satu) gulung benang merah. , 6 (Enam) Buah taji., 1 (satu) buah



Kentongan., 1 (satu) buah sangkar ayam dari banbu.dan Uang tunai sebesar Rp.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) adalah yang dipergunakan bermain judi sabungan ayam oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

MADE CEMENG Als.PAK MASYOGI :

Benar saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Benar saksi menjelaskan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan judi sabungan ayam. Yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Banjar Baledan.Dusum Karang Gede,desa pejukutan,Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar yang menggelar judi sabungan ayam adalah terdakwa I NYOMAN BUDIANA Als.PAN JASIKA, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, I MADE WALES Als. PAN LUH, dan I WAYAN KARSIH Als.PAN RENGKUG;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi judi sabungan ayam sedang nonton;
- Bahwa benar setelah para bebotoh datang berkumpul sambil membawa kise yang didalamnya berisi ayam. setelah berkumpul sepakat untuk mengambil ayam aduan dan dicocokkan untuk di adu dan kalau kedua ayam sama-sama mau bertanding dan (sudah galak bahasa bali) baru kaki kiri ayam tersebut diisi sebuah pisau taji dan diikat dengan benang merah dan setelah para Wasit (saye Bahasa bali) mengumpulkan Uang taruhan, baru kedua ayam tersebut diadu dan selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian,kalau sudah ada ayam mati atau lari ayam tersebut dinyatakan kalah, yang hidup atau mengejar yang lari dinyatakan menang kemudian wasit menyatakan bahwa sudah terjadi menang kalah dan uang taruhan diserahkan kepada yang menang
- Bahwa benar judi sabungan ayam tersebut sudah terjadi menang kalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Benar judi sabungan ayam tersebut menggunakan taruhan uang namun saksi tidak mengetahui pasti berapa besar jumlah taruhan uang yang dipergunakan;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa selain dirinya juga ada orang lain yang menonton yaitu I MADE SANGGRA Als.PAN GEDE LANANG dan jumlah orang yang mendatangi judi sabungan ayam kurang lebih 15 Orang;
- Bahwa benar permainan judi bola adil tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang,-
- Saksi membenarkan barang bukti berupa : 5 (Lima) bulu ekor Ayam Jantan_ , 5 (lima) buah kise., 1 (satu) gulung benang merah. , 6 (Enam) Buah taji., 1 (satu) buah Kentongan., 1 (satu) buah sangkar ayam dari banbu.dan Uang tunai sebesar Rp.70.000.(Tujuh puluh ribu rupiah) adalah yang dipergunakan bermain judi sabungan ayam oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

I KOMANG BUDIASTAYA :

- Benar saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Benar saksi bersama dengan I GEDE MERTA yang dipimpin langsung Kasat reskrim Polres Klungkung telah melakukan penangkapan judi sabungan ayam serta mengamankan barang buktinya;
- Benar peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Banjar Baledan.Dusum Karang Gede,desa pejukutan,Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;



- Benar yang memerintahkan saksi bersama dengan I Gede Mertha adalah Kasat Reskrim Polres Klungkung dengan surat perintah No.Pol.Sp.Gas/11/II/2006 tanggal 18 Pebruari 2006;
 - Benar setelah mendapat surat perintah tugas, saksi langsung mendatangi tempat judi sabungan ayam di banjar baledan Dusun Karang gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung, dan setelah melihat adanya judi sabungan ayam selanjutnya I GEDE MERTA mengamankan barang bukti berupa : 5 (Lima) ekor Ayam Jantan. , 5 (lima) buah kise., 1 (satu) gulung benang merah. , 6 (Enam) Buah taji., 1 (satu) buah Kentongan., 1 (satu) buah sangkar ayam dari banbu.dan Uang tunai sebesar Rp.70.000. (Tujuh puluh ribu rupiah),sedangkan saksi sendiri bertugas mengamankan terdakwa masing-masing : I NYOMAN BUDIANA Als.PAN JASIKA. I MADE GARIS Als.PAN AGUS. I MADE WALES Als. PAN LUH dan I WAYAN KARSIH Als.PAN RENGKUG. Selanjutnya diajak ke polres klungkung;
 - Benar permainan judi sabungan ayam ada menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (Lima) bulu ekor Ayam. , 5 (lima) buah kise., 1 (satu) gulung benang merah. , 6 (Enam) Buah taji., 1 (satu) buah Kentongan., 1 (satu) buah sangkar ayam dari banbu.dan Uang tunai sebesar Rp.70.000. (Tujuh puluh ribu rupiah yang dipergunakan bermain judi sabungan ayam;
 - Benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa benar permainan judi sabung ayam (tajan) tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang,-
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

I GEDE MERTHA :

- Benar saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Benar saksi bersama dengan I Nyoman Budiastaya yang dipimpin langsung Kasat reskrim Polres Klungkung telah melakukan penangkapan judi sabungan ayam serta mengamankan barang buktinya;
- Benar peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Banjar Baledan.Dusum Karang Gede,desa pejukutan,Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Benar yang memerintahkan saksi bersama dengan I Nyoman Budiastaya adalah kasat Reskrim Polres Klungkung dengan surat perintah No.Pol.Sp.Gas/11/II/2006 tanggal 18 Pebruari 2006;
- Benar setelah mendapat surat perintah tugas, saksi langsung mendatangi tempat judi sabungan ayam di banjar baledan Dusun Karang gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung, dan setelah melihat adanya judi sabungan ayam selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa : 5 (Lima) ekor Ayam Jantan. , 5 (lima) buah kise., 1 (satu) gulung benang merah. , 6 (Enam) Buah taji., 1 (satu) buah Kentongan., 1 (satu) buah sangkar ayam dari banbu.dan Uang tunai sebesar Rp.70.000. (Tujuh puluh ribu rupiah),sedangkan saksi I Nyoman Budi Astaya bertugas mengamankan terdakwa masing-masing : I NYOMAN BUDIANA Als.PAN JASIKA. I MADE GARIS Als.PAN AGUS. I MADE WALES Als. PAN LUH dan I WAYAN KARSIH Als.PAN RENGKUG. Selanjutnya diajak ke polres klungkung;
- Benar permainan judi sabungan ayam ada menggunakan uang sebagai taruhan;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (Lima) bulu ekor Ayam Jantan. , 5 (lima) buah kise., 1 (satu) gulung benang merah. , 6 (Enam) Buah taji., 1 (satu) buah Kentongan., 1 (satu) buah sangkar ayam dari banbu.dan Uang tunai sebesar Rp.70.000. (Tujuh puluh ribu rupiah yang dipergunakan bermain judi sabungan ayam;
- Benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;



- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang,-
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya
- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
- 6 (Enam) Buah taji;
- 1 (satu) buah sangkar ayam;
- 1 (satu) gulung benang warna merah;
- 1 (satu) buah kemong dari bambu;
- 5 (Lima) bulu ekor Ayam;
- 5 (lima) buah kise; dirampas untuk dimusnahkan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

- Menimbang, bahwa di depan persidangan majelis telah pula mendengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

INYOMAN BUDIANA ALS. PAN JASIKA :

- Bahwa benar terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebroari 2006 jam 09.00 wita yang bertempat di Banjar Baledan Dusun Karang Gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terdakwa bersama-sama I MADE GARIS Als.PAN AGUS, I MADE WALES Als. PAN LUH, dan I WAYAN KARSIH Als.PAN RENKUG telah menggelar judi sabung ayam;
- Bahwa benar caranya adalah pertama-tama menyediakan perlengkapan judi sabung ayam yaitu sebuah alat kemong dari bambu,satu gulung benang merah untuk mengikat pisau taji, sangkar ayam dari bambu,kemudian terdakwa pergi ke Banjar bersama-sama dengan I MADE GARIS Als.PAN AGUS, I MADE WALES Als. PAN LUH, dan I WAYAN KARSIH Als.PAN RENKUG, kemudian para bebotoh datang berkumpul sambil membawa kise yang didalamnya berisi ayam. setelah berkumpul sepakat mengambil ayam aduan dan dicocokkan untuk di adu dan kalau kedua ayam sama-sama mau bertanding dan (sudah galak bahasa bali) baru kaki kiri ayam tersebut diisi sebuah pisau taji dan diikat dengan benang merah dan setelah para Wasit (saye Bahasa bali) mengumpulkan Uang taruhan, baru kedua ayam tersebut diadu dan selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian,kalau sudah ada ayam mati atau lari ayam tersebut dinyatakan kalah, yang hidup atau mengejar yang lari dinyatakan menang kemudian wasit menyatakan bahwa sudah terjadi menang kalah dan uang taruhan diserahkan kepada yang menang;
- bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam tersebut baru satu kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 18 Pebroari 2006 jam 09.00 Wita dan ditangkap petugas Polres Klungkung;
- Bahwa benar dalam menggelar judi sabungan ayam terdakwa dibantu oleh 3 orang yang masing-masing bertugas yaitu I MADE WALES als PAN LUH,I MADE GARIS als PAN AGUS bertugas sebagai wasit (saye) sedangkan I WAYAN KARSIH als PAN RENKUG bertugas sebagai tukang kemong (kukul dalam bahasa Bali), dan tersangka sendiri bertugas sebagai pencatat dan mengumpulkan hasil keuntungan atau prosentase dari uang taruhan sebesar 10%;
- Bahwa benar cara mendapatkan keuntungan dari hasil judi sabungan ayam tersebut adalah sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang taruhan, dan saat itu terdakwa menerima persentase sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) sudah disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa benar sudah terjadi kalah menang baru sebanyak 3 (tiga) kali, warna ayam yang sudah terjadi menang kalah berwarna burik dan merah dan besar taruhannya adalah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah);



- Terdakwa membenarkan Barang bukti berupa 5 (lima) bulu ekor ayam ,6 (enam) batang pisau tajam (taji Bahasa bali),1 (satu) buah sangkar ayam ,5 (lima) buah keranjang yang terbuat dari daun kelapa (Kisa Bahasa bali) dan 1 (satu) gulung benang warna merah adalah milik para pemain yang melarikan diri dan namanya tidak dikenal ,1 (satu) buah kentongan dari bamboo dan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan teman-temannya yang ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam bukan merupakan mata pencaharian, dan keuntungannya akan dipergunakan biaya upacara (yadnya);
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian bimbingan dari terdakwa selaku tulang punggung dan kepala keluarga;

MADE WALES ALS. PAN LUH :

- Bahwa benar terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebrero 2006 jam 09.00 wita yang bertempat di Banjar Baledan Dusun Karang Gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terdakwa bersama-sama I NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, dan I WAYAN KARSIH Als.PAN RENGKUG telah menggelar judi sabung ayam;
- Bahwa benar caranya adalah pertama-tama menyediakan perlengkapan judi sabung ayam yaitu sebuah alat kemong dari bambu,satu gulung benang merah untuk mengikat pisau taji, sangkar ayam dari bambu,kemudian terdakwa pergi ke Banjar bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV, kemudian para bebotoh datang berkumpul sambil membawa kise yang didalamnya berisi ayam. setelah berkumpul sepakat untuk mengambil ayam aduan dan dicocokkan untuk di adu dan kalau kedua ayam sama-sama mau bertanding dan (sudah galak bahasa bali) baru kaki kiri ayam tersebut diisi sebuah pisau taji dan diikat dengan benang merah dan setelah para Wasit (saye Bahasa bali) mengumpulkan Uang taruhan, baru kedua ayam tersebut diadu dan selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian,kalau sudah ada ayam mati atau lari ayam tersebut dinyatakan kalah, yang hidup atau mengejar yang lari dinyatakan menang kemudian wasit menyatakan bahwa sudah terjadi menang kalah dan uang taruhan diserahkan kepada yang menang;
- bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam tersebut baru satu kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 18 Pebrero 2006 jam 09.00 Wita dan ditangkap petugas Polres Klungkung;
- Bahwa benar dalam menggelar judi sabungan ayam terdakwa bertugas sebagai wasit (saye) dan dibantu oleh 3 orang yang masing-masing bertugas yaitu terdakwa III MADE GARIS als PAN AGUS bertugas sebagai wasit (saye) sedangkan terdakwa IV I WAYAN KARSIH als PAN RENGKUG bertugas sebagai tukang kemong (kukul dalam bahasa Bali), dan terdakwa I bertugas sebagai pencatat dan mengumpulkan hasil keuntungan atau prosentase dari uang taruhan;
- Bahwa benar cara mendapatkan keuntungan dari hasil judi sabungan ayam tersebut adalah sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang taruhan, dan saat itu terdakwa menerima persentase sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) sudah disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa benar sudah terjadi kalah menang baru sebanyak 3 (tiga) kali, warna ayam yang sudah terjadi menang kalah berwarna burik dan merah dan besar taruhannya adalah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa membenarkan Barang bukti berupa 5 (lima) bulu ekor ayam ,6 (enam) batang pisau tajam (taji Bahasa bali),1 (satu) buah sangkar ayam ,5 (lima) buah keranjang yang terbuat dari daun kelapa (Kisa Bahasa bali) dan 1 (satu) gulung benang warna merah adalah milik para pemain yang melarikan diri dan namanya tidak dikenal ,1 (satu) buah kentongan dari bamboo,

dan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan teman-temannya yang ditangkap;

- Bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam bukan merupakan mata pencaharian, dan keuntungannya akan dipergunakan biaya upacara;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian bimbingan dari terdakwa selaku tulang punggung dan kepala keluarga;

MADE GARIS ALS. PAN AGUS :

- Bahwa benar terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebrorari 2006 jam 09.00 wita yang bertempat di Banjar Baledan Dusun Karang Gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terdakwa bersama-sama I NYOMAN BUDIANA Als. Pan jasika .I MADE WALES Als. PAN LUH, dan I WAYAN KARSIH Als.PAN RENGKUG telah menggelar judi sabung ayam;
- Bahwa benar caranya adalah pertama-tama menyediakan perlengkapan judi sabung ayam yaitu sebuah alat kemong dari bambu,satu gulung benang merah untuk mengikat pisau taji, sangkar ayam dari bambu,kemudian terdakwa pergi ke Banjar bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV, kemudian para bebotoh datang berkumpul sambil membawa kise yang didalamnya berisi ayam. setelah berkumpul sepakat untuk mengambil ayam aduan dan dicocokkan untuk di adu dan kalau kedua ayam sama-sama mau bertanding dan (sudah galak bahasa bali) baru kaki kiri ayam tersebut diisi sebuah pisau taji dan diikat dengan benang merah dan setelah para Wasit (saye Bahasa bali) mengumpulkan Uang taruhan, baru kedua ayam tersebut diadu dan selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian,kalau sudah ada ayam mati atau lari ayam tersebut dinyatakan kalah, yang hidup atau mengejar yang lari dinyatakan menang kemudian wasit menyatakan bahwa sudah terjadi menang kalah dan uang taruhan diserahkan kepada yang menang;
- bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam tersebut baru satu kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 18 Pebroari 2006 jam 09.00 Wita dan ditangkap petugas Polres Klungkung;
- Bahwa benar dalam menggelar judi sabungan ayam terdakwa dibantu oleh 3 orang yang masing-masing bertugas yaitu terdakwa I bertugas sebagai pencatat dan mengumpulkan keuntungan dari uang taruhan, sedangkan terdakwa IV I WAYAN KARSIH als PAN RENGKUG bertugas sebagai tukang kemong (kulkul dalam bahasa Bali), dan terdakwa bersama terdakwa III bertugas sebagai wasit (saye);
- Bahwa benar cara mendapatkan keuntungan dari hasil judi sabungan ayam tersebut adalah sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang taruhan, dan saat itu terdakwa menerima persentase sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) sudah disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa benar sudah terjadi kalah menang baru sebanyak 3 (tiga) kali, warna ayam yang sudah terjadi menang kalah berwarna burik dan merah dan besar taruhannya adalah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa membenarkan Barang bukti berupa 5 (lima) bulu ekor ayam ,6 (enam) batang pisau tajam (taji Bahasa bali),1 (satu) buah sangkar ayam ,5 (lima) buah keranjang yang terbuat dari daun kelapa (Kisa Bahasa bali) dan 1 (satu) gulung benang warna merah adalah milik para pemain yang melarikan diri dan namanya tidak dikenal ,1 (satu) buah kentongan dari bamboo, dan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan teman-temannya yang ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam bukan merupakan mata pencaharian, dan keuntungannya akan dipergunakan biaya upacara;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;



- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian bimbingan dari terdakwa selaku tulang punggung dan kepala keluarga;

WAYAN KARSIH ALS PAN RENGKUG :

- Bahwa benar terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebroari 2006 jam 09.00 wita yang bertempat di Banjar Baledan Dusun Karang Gede Desa Pejukung Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terdakwa bersama-sama I NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, dan I MADE WALES Als.Pan Luh telah menggelar judi sabung ayam;
- Bahwa benar caranya adalah pertama-tama menyediakan perlengkapan judi sabung ayam yaitu sebuah alat kemong dari bambu,satu gulung benang merah untuk mengikat pisau taji, sangkar ayam dari bambu,kemudian terdakwa pergi ke Banjar bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, kemudian para bebotoh datang berkumpul sambil membawa kise yang didalamnya berisi ayam. setelah berkumpul sepakat untuk mengambil ayam aduan dan dicocokkan untuk di adu dan kalau kedua ayam sama-sama mau bertanding dan (sudah galak bahasa bali) baru kaki kiri ayam tersebut diisi sebuah pisau taji dan diikat dengan benang merah dan setelah para Wasit (saye Bahasa bali) mengumpulkan Uang taruhan, baru kedua ayam tersebut diadu dan selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian,kalau sudah ada ayam mati atau lari ayam tersebut dinyatakan kalah, yang hidup atau mengejar yang lari dinyatakan menang kemudian wasit menyatakan bahwa sudah terjadi menang kalah dan uang taruhan diserahkan kepada yang menang;
- bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam tersebut baru satu kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 18 Pebroari 2006 jam 09.00 Wita dan ditangkap petugas Polres Klungkung;
- Bahwa benar dalam menggelar judi sabungan ayam terdakwa bertugas sebagai tukang pukul kemong (kentongan), dan dibantu oleh 3 orang yang masing-masing bertugas yaitu terdakwa I bertugas sebagai pencatat dan mengumpulkan hasil keuntungan atau prosentase dari uang taruhan, terdakwa II dan terdakwa III MADE GARIS als PAN AGUS bertugas sebagai wasit (saye);
- Bahwa benar cara mendapatkan keuntungan dari hasil judi sabungan ayam tersebut adalah sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang taruhan, dan saat itu terdakwa menerima persentase sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) sudah disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa benar sudah terjadi kalah menang baru sebanyak 3 (tiga) kali, warna ayam yang sudah terjadi menang kalah berwarna burik dan merah dan besar taruhannya adalah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa membenarkan Barang bukti berupa 5 (lima) bulu ekor ayam ,6 (enam) batang pisau tajam (taji Bahasa bali),1 (satu) buah sangkar ayam ,5 (lima) buah keranjang yang terbuat dari daun kelapa (Kisa Bahasa bali) dan 1 (satu) gulung benang warna merah adalah milik para pemain yang melarikan diri dan namanya tidak dikenal ,1 (satu) buah kentongan dari bamboo, dan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan teman-temannya yang ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi sabung ayam bukan merupakan mata pencaharian, dan keuntungannya akan dipergunakan biaya upacara;
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian bimbingan dari terdakwa selaku tulang punggung dan kepala keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 jam 09.00 wita bertempat di Banjar Baledan Dusun Karang Gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terdakwa I, I NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, bersama-sama dengan terdakwa II, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan Rengkug telah menggelar judi sabung ayam;

Bahwa benar para terdakwa sepakat menggelar permainan judi sabung ayam tersebut secara bersama-sama dimana terdakwa I, I NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika bertugas memegang dan mengumpulkan uang taruhan, terdakwa II, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, dan terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh bertugas menjadi wasit (saye) dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan Rengkug bertugas memukul kemongan (kentongan bambu) sebagai tanda mulai dan selesainya suatu pertarungan dalam sabung ayam;

Bahwa benar cara permainan judi sabung ayam para terdakwa adalah pertama-tama menyediakan perlengkapan judi sabung ayam yaitu sebuah alat kemong dari bambu, satu gulung benang merah untuk mengikat pisau taji, sangkar ayam dari bambu, kemudian para terdakwa pergi ke Banjar bersama-sama, kemudian para bebotoh datang berkumpul sambil membawa kise yang didalamnya berisi ayam, setelah berkumpul sepakat untuk mengambil ayam aduan dan dicocokkan untuk di adu dan kalau kedua ayam sama-sama mau bertanding dan (sudah galak bahasa bali) baru kaki kiri ayam tersebut diisi sebuah pisau taji dan diikat dengan benang merah dan setelah para Wasit (saye Bahasa bali) mengumpulkan Uang taruhan, baru kedua ayam tersebut diadu dan selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung sampai mati-matian, kalau sudah ada ayam mati atau lari ayam tersebut dinyatakan kalah, yang hidup atau mengejar yang lari dinyatakan menang kemudian wasit menyatakan bahwa sudah terjadi menang kalah dan uang taruhan diserahkan kepada yang menang;

Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut dengan menggunakan taruhan uang, dan para terdakwa mendapatkan keuntungan/prosentase 10% dari seluruh uang taruhan;

Bahwa benar para terdakwa menggelar judi sabung ayam tersebut baru satu kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 18 Pebroari 2006 jam 09.00 Wita, dimana sudah terjadi kalah menang sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian para terdakwa ditangkap oleh polisi;

Bahwa benar permainan judi sabung ayam didasarkan pada untung-untungan;

Bahwa benar terdakwa menggelar judi tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;---

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Yo UU Nomor 7 Tahun 1974 Yo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah "setiap orang" sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas dalam dakwaan penuntut umum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa I NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, I MADE WALES Als.Pan Luh dan I WAYAN KARSIH Als. Pan Rengkug adalah sebagai terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terbukti

1 pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 jam 09.00 wita bertempat di Banjar Baledan Dusun
 2 ang Gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terbukti terdakwa I, I
 3 NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, bersama-sama dengan terdakwa II, I MADE GARIS Als.PAN
 4 AGUS, terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan
 5 Rengkug telah mengadakan/menggelar permainan judi sabung ayam, dimana permainan judi
 6 sabung ayam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
 7 dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

1 Sengaja;

2 -----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan
 3 dikehendaki, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dikehendaki termasuk akibat yang
 4 timbulkannya.

5 -----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan
 6 keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terbukti
 7 pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 jam 09.00 wita bertempat di Banjar Baledan Dusun
 8 ang Gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terbukti terdakwa I, I
 9 NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, bersama-sama dengan terdakwa II, I MADE GARIS Als.PAN
 10 AGUS, terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan
 11 Rengkug telah mengadakan/menggelar permainan judi sabung ayam.

12 -----Menimbang, bahwa permainan judi tersebut diadakan dengan sengaja yaitu dengan adanya
 13 suatu kesepakatan dari para terdakwa dengan melakukan kegiatan persiapan menyiapkan alat-alat
 14 untuk judi tersebut, selanjutnya mengadakan pembagian tugas, dimana terdakwa I, I NYOMAN
 15 BUDIANA Als Pan jasika bertugas memegang dan mengumpulkan uang taruhan, terdakwa II, I
 16 MADE GARIS Als.PAN AGUS, dan terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh bertugas menjadi
 17 dit (saye) dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan Rengkug bertugas memukul kemongan
 18 perantongan bambu sebagai tanda mulai dan selesainya suatu pertarungan dalam sabung ayam,
 19 sehingga telah terjadi menang kalah sebanyak 3 kali dan para terdakwa telah mendapatkan
 20 keuntungan sebanyak Rp.70.000,- dari judi tersebut;-----
 21 dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

2 Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

1 -----Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari rangkaian kata-kata dalam pasal
 2 yang didakwakan kepada terdakwa sifatnya adalah alternatif untuk itu majelis hakim akan
 3 mengambil kata-kata yang merupakan unsur yang berkaitan erat dengan fakta-fakta yang terjadi
 4 dipersidangan.

5 -----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang didasarkan pada
 6 pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga
 7 kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

8 -----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk
 9 bermain judi kepada umum yaitu bahwa permainan judi itu diadakan atas adanya
 10 dikehendaki/kemauan sendiri artinya memang sengaja diadakan untuk memberikan kesempatan
 11 kepada umum untuk ikut bermain.

12 -----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk
 13 judi adalah bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan yang diadakan oleh suatu
 14 perusahaan dan sipelaku sengaja ikut dalam permainan judi tersebut.

15 -----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan
 16 keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terbukti
 17 pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 jam 09.00 wita bertempat di Banjar Baledan Dusun
 18 ang Gede Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung terbukti terdakwa I, I
 19 NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, bersama-sama dengan terdakwa II, I MADE GARIS Als.PAN
 20 AGUS, terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan
 21 Rengkug telah mengadakan/menggelar permainan judi sabung ayam.

2 -----Menimbang, bahwa permainan judi tersebut diadakan dengan sepakat dari para terdakwa
 3 dengan melakukan pembagian tugas, dimana setelah semuanya siap dan para bebotoh (petaruh)
 4 telah berkumpul, diberikan kesempatan kepada umum (para petaruh/para bebotoh) untuk ikut
 5 bermain judi dengan taruhan berupa uang, sehingga telah terjadi menang kalah sebanyak 3 kali
 6 dan para terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.70.000,- dari judi tersebut.

- Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh para terdakwa sifat untung-untungan, dimana dalam setiap permainan tidak ada kata pasti siapa yang akan menang, namun hanya didasarkan pada adanya suatu pengharapan untuk menang;
- Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh para terdakwa tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, dengan demikian unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Secara bersama-sama.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa sedikitnya dilakukan oleh dua orang.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut secara bersama-sama dimana terdakwa I, I YOMAN BUDIANA Als Pan jasika bertugas memegang dan mengumpulkan uang taruhan, terdakwa II, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, dan terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh bertugas menjadi wasit (saye) dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan Rengkug bertugas mengumpulkan kemongan (kentongan bambu) sebagai tanda mulai dan selesainya suatu pertarungan sabung ayam;
- Menimbang, bahwa dengan kerjasama dari para terdakwa tersebut telah terjadi 3 (tiga) kali permainan kalah menang, dan para terdakupun telah mendapatkan prosentase/keuntungan dari uang taruhan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Menimbang, dengan adanya kerjasama diantara para terdakwa yang saling menginsyafi dan membantu maka menurut majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;-----
- Menimbang, bahwa selama persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sudah sepatutnya memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
- Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa sopan dan berterus terang di depan persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;-----
- Para terdakwa mengadakan judi tersebut dalam rangka upacara agama;-----
- Terdakwa IV sudah tua;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

—Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah); oleh karena terbukti sebagai uang dari hasil kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;-----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah); oleh karena terbukti sebagai uang dari hasil kejahatan, maka sudah sepantasnya dirampas untuk negara;-----
- 5 (Lima) bulu ekor Ayam; 5 (lima) buah kise; 1 (satu) gulung benang merah; 6 (Enam) Buah taji; 1 (satu) buah Kentongan; 1 (satu) buah sangkar ayam dari bambu; oleh karena terbukti sebagai sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana maka para terdakwa bebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;-----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :


1. Menyatakan terdakwa I, I NYOMAN BUDIANA Als Pan jasika, terdakwa II, I MADE GARIS Als.PAN AGUS, terdakwa III, I MADE WALES Als.Pan Luh dan terdakwa IV, I WAYAN KARSIH Als. Pan Rengkug telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada umum untuk main judi".-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - b. 6 (Enam) Buah taji;
 - c. 1 (satu) buah sangkar ayam;
 - d. 1 (satu) gulung benang warna merah;
 - e. 1 (satu) buah kemong dari bambu;
 - f. 5 (Lima) bulu ekor Ayam;
 - g. 5 (lima) buah kise; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Jumat tanggal 17 maret 2006 oleh kami : DJUMADI,SH sebagai Hakim Ketua, FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH dan I PUTU SUYOGA, SH masing-masing sebagai


Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu
oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dewa Ayu oka Tirtawati Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh, KETUT MAHA AGUNG,SH Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan para terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH



DJUMADI,SH



PUTU SUYOGA,SH

Panitera pengganti



DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Fotocopy Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Semarang
Panitera



Made Witama, SH,
NIP. 19660731 199303 1 003



NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 18/MLS-PK/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Arif Handika Yani

NIM : 20150610216

Judul : PERBANDINGAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM MENURUT HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM ADAT BALI

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengetahui, 15 Januari 2020



Ketua Redaksi,

Dr. King Faisal Sulaiman

Yang memeriksa,

Dinda Riskanita, SH, MH

SKRIPSI

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	cts.pn-batang.go.id Internet Source	1%
4	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	pn-tuban.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	www.hukumonline.com Internet Source	1%

10

Submitted to Udayana University
Student Paper

1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%